

K E P U T U S A N

Sidang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Atjeh tgl. 26 Juli 1950 hari REBO.-

No. 30.-

Sidang dibawah Pimpinan Ketua : GUBERNUR ATJEH.
Anggota2 jang hadir : 1. T. M. Amin
: 2. Tgk. M. Noer "1 Ibrahimy
: 3. Abdul Gani
-"- tidak hadir : 4. A. R. Hasjim
: 5. OKH, Salamoeddin
Undangan : 6. Ketua DPRD Tgk. Abdul Wahab
Secretaris : 7. R. M. Danoebroto
Wkl. Secretaris. : 8. Kamaroesid.-


A T J A R A :


326. Sidang lengkap anggota D.P.R.D. Propinsi Atjeh
327. Keuangan Djawatan2 Propinsi jang diperolehnja langsung
dari Kementerian masing2
328. Kepala Perburuhan
329. C o f r a f o n d s
330. Tournée pegawai kantor D.P.D. Propinsi.=

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh;
2. Anggota D.P.D. Propinsi Atjeh.-

Kutaradja, tgl. 27 J U L I 1950.-
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH.
Ketua, Wkl. Secretaris,


(Tgk. M. Daeed Beureueh. =)


(Kamaroesid. =)

326. Sidang lengkap anggota DPRD Propinsi Atjeh.

1. Sidang lengkap anggota DPRD yang pertama, sesudah sidang pelantikan tgl. 30-31/1-1950 dan 1 Februari 1950, dijatuhkan pada tgl. 12 Agustus 1950 yang akan datang.
2. Kepada sekalian anggota dengan perantaraan Bupati ditempat mana anggota tersebut berdiam akan diberitahukan dengan segera.
3. Atjara sidang menjusul.
4. Pedoman DPD yang terlampir dengan surat Menteri Dalam Negeri tgl. 1 Juni 1950 No. P.1/1/25, diserahkan kepada Kepala Tata Hukum bersama dengan Sekretaris Dahoebroto untuk menjusunja kembali dan kemudian akan dikirimkan dengan segera kepada sekalian anggota DPRD untuk menjadi pertimbangan dalam sidang lengkap yang akan datang supaya dapat disahkan.
5. Disetujui memasukkan dalam atjara sidang tentang statusnja Propinsi Atjeh (Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tahun 1949) berhubung dengan pengumuman Pemerintah Pusat berkenaan dengan Sumatera terbagi atas 3 Propinsi jaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

327. Keuangan Djawatan2 Propinsi yang diperolehnja langsung dari:

1. Kementerian Kesehatan
2. " Penerangan
3. " Sosial
4. " Pertanian/ Kehewanan
5. " P.P. & K.
6. " Pekerdjaan- Umum

Kepada anggota DPD sectie Keuangan T.M. Amin, diserahkan untuk membitjarakan soal tersebut dengan;

- a. Gubernur Atjeh
 - b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
 - c. Kepala Kantor Keuangan Propinsi
- Hasil dari pembitjaraan yang dimaksud dibitjarakan dalam sidang DPD.

328. Kepala Perburuhan (Surat Wkl. Kepala Sosial Perburuhan Propinsi Atjeh tgl. 19-6-50 No. 418/I-5.)

Didasarkan atas ketetapan Menteri Perburuhan R.I. Djokjakarta tgl. 6-6-1950 No. 9/ORG urusan yang mengenai Perburuhan dipisahkan dari Urusan Sosial Propinsi Atjeh.

329. Coprafonds.

Kepada anggota sectie Keuangan Propinsi Atjeh T.M. Amin, diserahkan tugas untuk mengadakan pemeriksaan dan tindjauan kembali berkenaan dengan soal keuangan n atau hal2 yang lain, yang berhubung dengan Coprafonds tersebut.

330. Tournée pegawai Kantor DPD Propinsi.

Berhubung dengan surat edaran G.A. tgl. 15 Juli 1950 No. 3109/15/Peg berkenaan dengan penjesuaian menurut P.G.P. 1948 harus sudah selesai sebelum tgl. 17 Agustus 1950, diperintahkan kepada afd. Pegawai Propinsi untuk mengadakan perdjalananan memberi pendjelasan keseluruh Kabupaten Atjeh Pidie, Utara, Tengah, Timur, Langkat dan kepada pegawai Gubernur Atjeh diminta supaya afd.

Personalia

Personalia pada Kantor Gubernur mengadakan
perjalanan dinas ke Atjeh Barat/Selatan dan
Kabupaten Atjeh Besar berkenaan dengan peri-
hal tersebut.-

=====